

Efektifitas Manajemen Pengelolaan Dana Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat

Windy Fuji Astuti^{1*}, Naufal Kurniawan²

^{1,2} Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbihul Ghofilin Banjarnegara, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: 5 Juni 2023
Revised: 18 Juni 2023
Accepted: 21 Juni 2023
DOI : 10.57151/jeko.v2i2.165

KEYWORDS

Baznas; Efektivitas; Manajemen; Zakat;
Baznas; Effectiveness; Management; Zakat

CORRESPONDING AUTHOR

Nama : Windy Fuji Astuti
Address: Jl. Bintara Jaya 3, RT 03/RW 08, Bintara
Jaya, Bekasi Barat
E-mail : wndyfuji21@gmail.com

A B S T R A C T

Indonesia memiliki potensi zakat sebagai salah satu alat guna mengurangi dan memperbaiki kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Studi ini mengevaluasi efektivitas manajemen pendistribusian dana zakat yang optimal sehingga secara signifikan dapat berkontribusi pada penurunan kemiskinan dan kesejahteraan yang lebih baik. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan) yang ada tentang Baznas Pusat, Jakarta Tahun 2011-2021 dengan pengumpulan data melalui telaah pustaka pada buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Teknik analisis data yang dilakukan dengan teknik induktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan: Baznas Pusat, Jakarta sudah efektif dalam manajemen pengelolaan zakat, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Indonesia has the potential for zakat as a tool to reduce and improve poverty and people's welfare. The management of zakat funds certainly has a very vital role in the success of achieving the benefit of the people. This study evaluates the effectiveness of the management of the optimal distribution of zakat funds so that it can significantly contribute to poverty reduction and better welfare. This type of research is library research conducted using existing literature on Central Baznas, Jakarta year 2011- 2021 by collecting data through a literature review of books, notes, and research reports from previous studies. Data analysis techniques were carried out using inductive techniques consisting of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate: Baznas Pusat Jakarta has been effective in managing zakat management, both in planning, organizing, implementing and supervising.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dialami oleh banyak negara, terutama di negara berkembang, dimana Indonesia termasuk didalamnya. Berdasarkan data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia pada maret 2022 adalah 26,16 juta jiwa (BPS., 2022) . Tentu banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani kasus ini, tetapi hal itu masih belum cukup. Dalam hal ini lembaga filantropi Islam hadir menjadi salah satu lembaga yang akan membantu pemerintah untuk mengurangi kasus tersebut. Lembaga filantropi Islam merupakan sebuah lembaga yang berkonsentrasi pada implementasi atas kedermawanan dalam tradisi Islam, yang meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dimana zakat bisa menjadi salah satu solusi yang ditawarkan oleh lembaga filantropi Islam dalam menjawab problematika kemiskinan yang dihadapi oleh negara Indonesia.

Zakat merupakan rukun ketiga dalam Islam yang berperan penting dalam ajaran Islam. Maka zakat wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang telah memenuhi syarat. Zakat merupakan salah satu cara dalam meratakan distribusi pendapatan dari pihak yang berkecukupan kepada pihak yang membutuhkan dengan harapan dapat mengurangi jumlah kemiskinan. Dalam terminologi nya, ruang lingkup zakat bukan hanya sekedar ibadah, melainkan zakat juga memiliki peran dalam dimensi sosial, dimana pendistribusian harta harus berjalan dengan seimbang tidak hanya kalangan mampu saja tetapi menjangkau pada kaum dhuafa.

Berdasarkan penelitian (Beik, 2009) terhadap 50 mustahik penerima zakat Dompot Dhuafa Republika, menunjukkan zakat dapat mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84% menjadi 74%. Zakat mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Zakat juga mampu mengurangi tingkat kemiskinan dengan adanya penurunan nilai indeks sen. Penelitian ini membuktikan bahwa instrument zakat memiliki manfaat yang sangat besar dalam perekonomian.

(Nurhasanah & Siti, 2017). Zaenal (2019) dari Pusat Kajian Strategis, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam studinya menjelaskan bahwa distribusi zakat signifikan dalam mengurangi ketidaksetaraan pendapatan. Analisisnya menunjukkan bahwa distribusi zakat mengurangi kejadian kemiskinan dan mengurangi tingkat keparahan kemiskinan di Indonesia (Baznas, 2017). Dengan begitu dapat diketahui bahwa zakat dapat dikelola guna memberi manfaat secara lebih luas terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan.

Potensi dana zakat yang ada perlu digali, agar dana zakat dapat terhimpun dapat tersalurkan secara optimal. Membahas tentang persoalan zakat, salah satu point yang perlu diperhatikan adalah tentang keefektifitasan pengelolaan dana zakat yang terkumpul dalam suatu lembaga. Dalam penelitian ini lembaga yang menjadi fokus penelitian adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat, Jakarta sebagai salah satu lembaga filantropi Islam. Pengentasan kemiskinan disini diukur dengan efektivitas Baznas dalam manajemen dana zakat yang terhimpun dan bagaimana cara menyalurkan dana tersebut. Dalam mengukur efektivitas merupakan pencapaian keberhasilan sebuah tujuan dengan beberapa proses yang sudah ditetapkan. Sehingga berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas manajemen pengelolaan dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat periode 2011-2021.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) yang ada tentang Baznas Pusat, Jakarta dengan pengumpulan data melalui telaah pustaka pada buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data sekunder dan primer. Data tersebut berupa laporan keuangan pada periode 2011-2021 yang didapat dari data yang dilansir oleh Baznas Pusat Jakarta.

Efisiensi Baznas Pusat Jakarta dalam manajemen pengelolaan dana zakat diukur dengan menggunakan ACR (*Allocation to Collection Ratio*) yaitu membandingkan antara variable input yakni dana yang terhimpun, tersalurkan dan saldo akhirnya. Variable output yang digunakan dalam produksi yaitu persentase yang dihasilkan dari hasil dana yang tersalurkan. Teknik analisis data yang dilakukan dengan teknik induktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL & PEMBAHASAN

Zakat secara bahasa, dimaknai suci, baik, tumbuh dan berkembang. Sedangkan secara istilah, definisi zakat dalam kajian fikih, sebagaimana ditulis oleh beberapa fuqaha' (ahli fikih), tercatat beberapa redaksi yang memiliki maksud yang relatif sama. Diantara definisi yang dikemukakan oleh para fuqoha' adalah menurut Asy-Syaukani dalam (Ash-Shiddieqy, 2009), zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah secara syara' untuk mentasarufkan kepadanya. (Rahmadi, 2021) Pendefinisian terkait zakat sangat beragam, secara sederhana zakat merupakan harta yang dimiliki umat dan untuk kemaslahatan umat yang dibayarkan dengan memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan. Zakat akan membersihkan jiwa dari sifat tamak, kikir, serta menghilangkan rasa iri dengki yang dirasakan oleh si miskin kepada si kaya. Zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial yang bertujuan untuk pemerataan keadilan dalam ekonomi.

Zakat merupakan salah satu bukti dari jaminan sosial yang telah disyariatkan oleh ajaran agama Islam. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan sebuah instrument pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan dalam membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity* (Saefudin, 1986). Pemanfaat dana zakat bagi pembangunan dapat diimplementasikan dalam pembangunan sarana maupun prasarana yang dimiliki umat Islam, seperti tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi maupun sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Di era modern sekarang ini, zakat menjadi representasi dari pertanggung jawaban manusia karena zakat menjadi bagian dari ritual periodik umat Islam. Dalam hal ini tujuan yang lebih lagi untuk mengentaskan kemiskinan di sebuah negara. Menjadikan salah satu penunjang kesejahteraan umat baik itu didunia maupun akhirat adalah kesejahteraan sosialnya yang berasal dari salah satu rukun Islam yaitu zakat yang sudah menjadi alternatif dalam mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan. Dengan begitu, perlu adanya pembentukan lembaga-lembaga atau instansi sosial Islam

yang nantinya dipergunakan sebagai lembaga yang bisa mengulangi masalah sosial termasuk masalah kemiskinan. (Siregar, 2022).

Surat At-Taubah ayat 103 menjadi landasan teoritis para pemikir Islam dalam membangun pengelolaan zakat.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Manajemen pengelolaan zakat perlu diterapkan demi tercapainya tujuan zakat secara merata, contohnya dengan mendirikan lembaga zakat untuk mewujudkan keadilan sosial, serta bertujuan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan terutama krisis ekonomi masyarakat. Manajemen pengelolaan zakat memiliki peran yang sangat vital dalam keberhasilan dalam menggarap, mengembangkan dan mengelola zakat sehingga menghasilkan kemaksimalan dalam implementasi tujuan zakat (Atabik, 2015).

Dalam konteks pengelolaan zakat, manajemen berfungsi sebagai perantara bagi tercapainya kesempurnaan pelaksanaan zakat. Di Indonesia pengelolaan zakat diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Baznas dibentuk oleh pemerintah dalam tugas melaksanakan kewenangan pengelolaan zakat secara nasional. Dimana dalam hal tersebut ditegaskan bahwa Baznas memiliki otoritas utama dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat di Indonesia. Manajemen pengelolaan dana zakat yang diterapkan di Baznas memiliki persamaan dengan teori James Stoner yang mencakup proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) model ini sesuai dengan fungsi Baznas berupa perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggung jawaban pengumpulan dan penyaluran dana zakat nasional.

Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif berarti suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari berbagai pilihan lainnya. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi itu sendiri. Efektivitas adalah pengukuran yang mana dalam artian tercapainya sebuah tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Hidayat mendefinisikan efektivitas sebagai suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, yang mana semakin besar persentase target yang dicapai maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. (Sucahyowti, 2010). Definisi lain dari efektivitas yaitu tolak ukur yang memberikan gambaran terkait seberapa jauh target dapat dicapai (Pagau et al., 2018). Efektivitas juga dapat diartikan sebagai suatu ketercapaian atau keberhasilan suatu tujuan yang sesuai dengan rencana dan kebutuhan yang diperlukan, baik dalam penggunaan data, sarana maupun waktunya sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu keadaan yang terjadi akibat dari apa yang telah dikehendaki. Seperti, jika kita melakukan sebuah aksi atau perbuatan dengan tujuan tertentu maka perbuatan tersebut akan dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Hal ini tentunya didukung dengan faktor-faktor waktu, biaya, tenaga, pikiran dan lainnya.

Dalam mengukur efektivitas manajemen dalam sebuah organisasi merupakan hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung siapa yang menilai serta menginterpretasikannya (Ogotan, 2019). Gibson mengungkapkan bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa kriteria sebagai berikut: (1) kejelasan tujuan yang hendak dicapai; (2) kejelasan strategi pencapaian tujuan; (3) proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap; (4) perencanaan yang matang; (5) penyusunan program yang tepat; (6) tersedianya sarana dan prasarana; (7) sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik (Nogi, Hessel, 2005).

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah pada tingkat nasional. Lahirnya undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, Baznas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. Dengan demikian Baznas bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berdasarkan syariat Islam, Amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Uji efektifitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui rasio ACR (*Allocation to Collection Ratio*), yakni merupakan perbandingan antara jumlah zakat yang disalurkan dengan jumlah zakat yang dihimpun (Supardi et al., 2023). Perhitungan ini sangat penting digunakan sebagai indikator kinerja penyaluran zakat lembaga yang ada. Apabila suatu lembaga memiliki nilai ACR 90 persen, maka berarti bahwa 90 persen zakat yang dihimpun telah disalurkan. Amil menggunakan dana sebanyak 10 persen untuk memenuhi seluruh kegiatan operasionalnya. Hal tersebut memberikan makna bahwa semakin rendah persentase nilai ACR (*Allocation to Collection Ratio*) menunjukkan semakin lemahnya kemampuan manajemen penyaluran lembaga zakat.

Adanya keadaan tersebut, sehingga diperlukan langkah untuk memperbaikinya. (I. S. Beik., 2016) *Allocation to collection ratio* (ACR) adalah rasio perbandingan antara proporsi dana zakat yang disalurkan dengan dana zakat yang dihimpun. Dalam perhitungan ini akan terdapat 5 (lima) kategori nilai ACR, yaitu: (1) *Highly effective* (>90%); (2) *Effective* (70%-89%); (3) *Fairly effective* (50%-69%); (4) *Below expectation* (20%-49%) dan (5) *Ineffective* (<20%)

Pada penelitian ini, efektivitas yang digunakan untuk menghitung penghimpunan serta penyaluran dana zakat adalah melalui rasio ACR (*Allocation to Collection Ratio*). Sebelum memperhitungkan dana yang dihimpun berikut akan disajikan grafik penerimaan dan penyaluran dana zakat dari BAZNAS Pusat Jakarta mulai dari tahun 2011-2021 yang dapat dilihat pada gambar berikut dibawah ini.



Gambar 1. Grafik Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat 2011-2021

Berdasarkan gambar 1. dapat dilihat bahwa jika penghimpunan dana meningkat, maka dana yang disalurkan oleh Baznas Pusat Jakarta juga meningkat. Grafik diatas menunjukkan bahwa dana zakat yang dihimpun dan disalurkan meningkat secara signifikan tiap tahunnya dengan angka tertinggi berada di tahun 2021. Maka dapat diindikasikan bahwa Baznas Pusat Jakarta melakukan penyaluran sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Adapun perhitungan ACR secara rinci terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Persentase Dari Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Pusat Jakarta Tahun 2011-2021

Tahun	Penghimpunan	Penyaluran	Saldo	Presentase
2011	32.986.949.797	32.104.328.858	882.620.939,00	97%
2012	40.387.972.149	36.019.079.930	4.368.892.219,00	89%
2013	50.741.735.215	45.068.566.496	5.673.168.719,00	89%
2014	69.865.506.671	64.265.141.159	5.600.365.512,00	92%
2015	82.272.643.293	66.766.033.369	15.506.609.924,00	81%
2016	97.635.657.910	67.727.019.807	29.908.638.103,00	69%

2017	138.096.290.551	118.071.046.770	20.025.243.781,00	85%
2018	153.153.229.174	191.966.485.358	-38.813.256.184,00	125%
2019	248.342.667.327	225.702.309.429	22.640.357.898,00	91%
2020	305.347.256.942	290.141.453.285	15.205.803.657,00	95%
2021	448.110.950.330	425.613.391.858	22.497.558.472,00	95%

Sumber: Data Sekunder Zakat BAZNAS Pusat Jakarta, diolah 2022

Berdasarkan tabel di atas, maka kategori ACR pada tahun 2011-2021 efektivitas penyaluran dana zakat di BAZNAS Pusat Jakarta pada tahun 2011, 2014, 2018, 2019, 2020, dan 2021 masuk kedalam kategori *highly effective* dimana kapasitas penghimpunan dan penyaluran dana yang zakat yang dikelola sangat efektif. Kemudian pada tahun 2012, 2013, 2015, dan 2017 termasuk pada kategori *effective* yang berarti kapasitas dalam pengelolaan penghimpunan dan penyaluran dana zakat dikatakan *effective* dan pada tahun 2016 termasuk dalam kategori *fairly effective* dengan artian dapat dikatakan cukup efektif dalam pengelolaannya. Penelitian ini setidaknya memberikan informasi berupa : 1) Penyaluran dana zakat di Baznas Pusat Jakarta disalurkan kepada mustahik dengan efektif dimana keefektifan tersebut yang berpengaruh pada kesejahteraan mustahik. Dengan kata lain efektivitas manajemen pengelolaan zakat berpengaruh pada kesejahteraan mustahik; 2) Manajemen pengelolaan dana zakat pada Baznas Pusat Jakarta termasuk dalam kategori yang efektif karena persentase dari seluruh data yang ada termasuk kedalam kategori *effective*.

PENUTUP

Zakat merupakan sendi utama dari sistem ekonomi Islam, dimana kewajiban tarif zakat sudah ditentukan berdasarkan syariah. Negara memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan zakat, dimana harta zakat harus digunakan untuk sebaik-baiknya kemaslahatan umat. Selain itu, dalam perekonomian Islam, zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik yang berkaitan dengan prinsip keadilan sosial. Dengan prinsip keseimbangan tersebut, maka zakat memiliki peran strategis dalam pembangunan melalui pendistribusian kekayaan, pemerataan pendapatan masyarakat, pemerataan kegiatan pembangunan dan pemberantas kemiskinan. Sehingga zakat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perluasan kegiatan produktif di tingkat bawah, peningkatan pendapatan sebagai sumber ekonomi dan kegiatan produktif yang akan menciptakan sistem stabilitas ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Atabik. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 40–62.
- Ash-Shiddieqy, M. H. (2009). *Pedoman Puasa*. ,Semarang, Pustaka Rizki Putra.
- BAZNAS. (2017). *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: usat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.
- Beik., I. S. (2016). *Baznas Dan Penguatan Zakat Di 2016*. <https://Pusat.Baznas.Go.Id/Posko-Aceh/Baznas-Dan-Penguatan-Zakat-Di-2016/>. 2016.
- Beik, I. syauqi. (2009). Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran Dan Gagasan Vol Ll*. 2009. Jakarta.
- BPS. (2022). *Presentase Penduduk Miskin Maret 2022 Turun Menjadi 9,54 Persen*. <https://www.Bps.Go.Id/Pressrelease/2022/07/15/1930/Persentase-Penduduk-Miskin-Maret-2022-Turun-Menjadi-9-54-Persen.Html>. 2022.
- Nogi, Hessel, and T. (2005). *Manajemen Publik*. Edited by Hessel Nogi. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nurhasanah, Siti, and D. L. (2017). Efisiensi Kinerja BAZNAS Bogor Dan Sukabumi: Pendekatan Data Envelopment Analysis. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 5: 105–105.
- Ogotan, M. (2019). Efektivitas Prosedur Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(76), 22–28.
- Pagau, R. M., Kimbal, M., & Kumayas, N. (2018). Efektivitas Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 4–5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/21163/20872>
- Rahmadi, F. (2021). *Pengelolaan Zakat Di Indonesia Upaya Meningkatkan Perekonomian Umat*. Medan: Merdeka Kreasi.

- Saefudin, A. M. (1986). *Pengelolaan Zakat Ditinjau Dari Aspek Ekonomi*. Edited. Edited by Ahmad Muflih Aaefuddin. Bontang: Badan Dakwah Islamiyya, LNG.
- Siregar, S. (2022). *Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara Menggunakan Pendekatan Analytical Network Process (ANP)*. *Jurnal Ekonomi Syariah* 1: 221–221.
- Sucahyowti, H. (2010). *Manajemen Sebuah Pengantar*. Edited by Hari Sucahyowati. Jakarta: Grafindo.
- Supardi, Selayan, A. N., Hasanah, F. Y., & Sugianto. (2023). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Asahan Tahun 2019-2022. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* Volume 4, No.1, April 2023, ISSN (Online):2774-5570, 4(1), 1–10.
- Zaenal, H. dkk. (2019). *Outlook Zakat Indonesia 2019*. Jakarta: Pusat kajian strategis badan amil zakat nasional.